



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 534/Pdt.G/2011/PA. Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

USU SUSILAWATI binti USEP, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciseupan, Rt.17 Rw.06 Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

H. AKBAR bin UPON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kampung Cijengkol, Rt.16 Rw.06 Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 534/Pdt.G/2011/PA. Cbd. tanggal 21 Nopember 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2004, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/02/IX/2004 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Ciseupan RT. 17 RW. 06, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak .
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi

Hal. 1 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya dikarenakan maslah ekonomi, Tergugat 3 bualn tidak memberi nafkah, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2011 telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
- Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain Sughra dari Tergugat (H. AKBAR bin UPON) terhadap Penggugat (USU SUSILAWATI binti USEP);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Nopember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Hal. 2 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/02/IX/2004 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi (P.1).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

B. BUKTI SAKSI

1. ONAH binti SAID.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Pennggugat, sedangkan Saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di kampung Ciseupan Desa Cipamingkis Kecamatan Cidolog .
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak harmonmis karena sering berselisih dan bertengkar .
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. TAMI bin MASDI

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pennggugat, sedangkan Saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di kampung Ciseupan Desa Cipamingkis Kecamatan Cidolog .
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak harmonmis karena sering berselisih dan bertengkar .

Hal. 3 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah mengadukan peristiwa pertengkarnya dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 4 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mau mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat yang tertera pada surat Gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta relaas panggilan Penggugat yang ditandatangani Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (ONAH binti SAID dan TAMI bin MASDI) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat, meskipun saksi kedua tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung hanya informasi dari Penggugat akan tetapi Saksi tersebut melihat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 5 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 3 bulan bahkan Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama untuk bercerai terhadap Tergugat, sehingga bisa dikategorikan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut; bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula rukun akan tetapi selanjutnya tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dilanjutkan dengan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaihikil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

Hal. 6 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU< h9Q

9&Eã ã: p

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, diyakini akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut.

المفاسد èf- ûfQ h9^i المصالح x<8

Artinya: “Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi.

dällã ã À ,p?eã <ã=lã pã Ö-p?eã Öîn~îçîæ

ûMä^eã ú9e äsqQ8 #&ç) ã:äY

Önîyãîæ Ö^fÊ ät^fiÊ äjtîî~îæ Owlvã oiQ

ûMä^eã ?.Q p

Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari isteri atau pengakuan dari suami - sampai pada kata-kata - dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 7 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (H. AKBAR bin UPON) terhadap Penggugat (USU SUSILAWATI binti USEP).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH dan Drs M. NUR SULAEMAN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Drs. BEBEN BUCHORI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 8 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs M. NUR SULAEMAN, M.H.I

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BEBEN BUCHORI

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan Aslinya,
Cibadak, 15 Desember 2011 M
19 Muharram 1433 H
Panitera

Drs. H. E B O R . S

Hal. 9 dari hal. 9 Put.No.534/Pdt.G/2011/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)